

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Redenominasi dalam Pespektif Islam

Bank Indonesia sejak tahun 2010 pertama kali wacana redenominasi itu muncul hingga sekarang masih terus mengkaji pada rencananya yang akan memangkas mata uang Indonesia (Rupiah), atau yang disebut Redenominasi. Hal ini disebabkan karena digit angka dalam satuan mata uang Rupiah dianggap sudah terlalu banyak/ panjang. Sebagai contoh, pada tahun 2012 nilai dari 1 gram emas bila dinilai dengan satuan mata uang Rupiah berkisar Rp. 400.000, yang berarti menggunakan enam (6) digit angka. Penggunaan digit dalam menilai suatu harga emas tersebut dianggap sudah terlalu panjang. Dapat kita bandingkan dengan mata uang dolar Amerika yang menilai 1 gram emas hanya sebesar \$ 40 (\$ 1 = Rp 10.000), yang berarti hanya menggunakan dua digit angka. Tentu terlihat jelas perbedaannya yang seolah mencerminkan kekuatan pada masing-masing mata uang. Sehingga BI sebagai pihak yang paling berkuasa dalam menentukan jumlah uang beredar di Indonesia, meluncurkan wacana untuk memotong digit angka dalam nilai Rupiah, hal ini dilakukan agar martabat nilai Rupiah di mata dunia Internasional diharapkan lebih memiliki nilai jual (Wells, 2012).

Problem utama perekonomian Indonesia dan bahkan Dunia adalah, menganggap bahwa uang memiliki nilai waktu. Sehingga uang mejadi lebih baik disimpan di tempat aman dari pada harus diedarkan namun

tidak menguntungkan apapun, apa lagi apabila uang tersebut diedarkan namun justru memiliki potensi kerugian bagi pemiliknya. Maka pemerintah menganggap bahwa bunga atas uang adalah solusi yang tepat untuk mengiming-imingi pemilik uang agar uang tersebut tetap beredar di masyarakat, sebab tanpa itu (bunga/ riba) maka uang tidak akan beredar sebagaimana mestinya. Yang akan mengancam jumlah uang beredar mengalami penurunan yang tentu membuat langkanya jumlah uang. Apabila uang yang beredar di masyarakat menjadi sedikit, maka dampaknya pun tidak baik, sebab uang akan menjadi mahal karena sedikitnya jumlahnya dan barang-barang menjadi murah karena uang menjadi sulit didapat. Dengan demikian bunga merupakan instrument keuangan yang penting dan vital (Wells, 2012).

Maka dapat dibayangkan apabila bunga dalam perekonomian dihapus, betapa peredaran uang di masyarakat menjadi tidak menentu. Namun disisi lain bunga juga memiliki efek samping yang tidak kalah merusaknya. Sebab jumlah uang akan selalu terus tumbuh demi memenuhi bunga yang diluar siklus ekonomi tadi. Dengan demikian inflasi akibat pertambahan jumlah uang beredar adalah inflasi yang selalu terjadi pada setiap tahunnya secara rutin. Sedangkan dalam Redenominasi tidak ada lain sebabnya kecuali karena jumlah uang beredar yang selalu bertambah tersebut (Wells, 2012).

Seperti yang telah dibahas sebelumnya oleh penulis mengenai konsep uang dalam ekonomi konvensional maupun dalam ekonomi Islam,

keberadaan uang dalam sebuah perekonomian memang memberikan arti yang terpenting, ketidakadilan dari alat ukur yang diakibatkan adanya instabilitas nilai tukar uang akan mengakibatkan perekonomian tidak berjalan pada titik keseimbangan. Hal ini akan semakin mempersulit untuk merealisasikan keadilan dalam sosial ekonomi dan kesejahteraan sosial. Ibn Khaldun mengatakan bahwa suatu negeri tidak akan mungkin mampu melakukan pembangunan secara berkesinambungan tanpa adanya keadilan dalam sistem yang dianutnya. Stabilitas harga berarti terjaminnya keadilan uang dalam fungsinya sehingga perekonomian akan relatif berada dalam kondisi yang memungkinkan teralokasinya sumber daya secara merata, terdistribusinya pendapatan, *optimum growth*, *full employment* dan stabilitas perekonomian (Karim, 2013: 179).

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa konsep uang dan sistem keuangan konvensional/kapitalis berbeda dengan konsep uang dan sistem keuangan Islam. Konsep uang dan sistem keuangan konvensional selalu identik dengan berbasis bunga (riba) yang mendorong inflasi maka dari itu akan selalu menimbulkan krisis ekonomi yang berdampak turunnya nilai mata uang. Upaya redenominasi mata uang hanya mungkin dilakukan jika kondisi ekonomi dalam keadaan stabil, inflasi rendah dan pertumbuhan ekonomi tetap tinggi. Dengan sistem keuangan berbasis bunga redenominasi mata uang akan diikuti dengan redenominasi berikutnya sebab sistem keuangan konvensional/kapitalis yang berbasis bunga akan selalu memicu inflasi

dan krisis ekonomi. Redenominasi akan berhasil bila dilakukan dalam kondisi ekonomi stabil.

Untuk mengetahui bagaimana redenominasi dalam perspektif ekonomi Islam serta apakah wacana redenominasi mata uang di Indonesia tepat untuk dilakukan, peneliti telah melakukan penelusuran dengan melihat historis negara yang pernah melakukan kebijakan redenominasi tersebut dari berbagai karya-karya ilmiah yang ada serta peneliti juga akan memaparkan bagaimana kondisi perekonomian Indonesia dari segi sistem keuangan serta kebijakan moneter serta peran ekonomi Islamnya.

Salah satu negara yang berhasil menerapkan kebijakan redenominasi mata uangnya ialah negara Turki. Kebijakan makro ekonomi Turki Usmani (1300-1922), sebuah dinasti Islam yang diakui menjadi beberapa dinasti paling sukses dalam sejarah Dunia. Wilayah kekuasaannya membentang dari semenanjung Balkan hingga Mesir, dari Kaukasus hingga Maroko. Demikian memperlihatkan alur heterogenitas sejarah ekonomi Internasional. Para penguasa dinasti ini sejak awal berdirinya menyadari pentingnya uang sebagai simbol kekayaan, kekuatan, kemakmuran dan kejayaan. Ketika uang dicetak, tertera kalimat "*sikke ve hube*" yang berarti uang dan doa, bahwa kemakmuran adalah anugerah tuhan. Kekayaan dan kekuatan diukur dari akumulasi pendapatan nasional, di mana sektor pajak sangat menentukan. Kekuatan itu sendiri ditopang oleh armada militer yang kuat dan membutuhkan anggaran yang besar.

Pengumpulan pajak yang membutuhkan medium berupa uang adalah keniscayaan (Rahmanto, 2012: 290).

Satu tradisi yang berkembang pada abad pertengahan di wilayah Mediterania adalah penggunaan uang logam yang mencapai puncaknya pada abad 19 M. Terdapat 3 jenis mata uang logam (koin) resmi yang dicetak oleh Dinasti dan beredar yaitu, *Mangir* (tembaga berkadar 3,20 g) dengan nilai sebesar 1 dirham dimana banyak beredar untuk transaksi harian, *Acke* dan *Kurus* terbuat dari perak (1, 20 g; 1 *acke* senilai 24 *mangir*), dan *Sultani* (emas 3,5 g) yang menjadi standar internasional dinasti dengan mengacu pada standar nilai *efrensiye* (ducat Venetia-koin Eropa), sebagai mata uang asing yang beredar selain *ashrafi* (koin emas Mamluk-Mesir) Rahmanto (2012: 291).

Dalam tradisi Islam dan Kristen Barat sejak awal tidak mengenal sistem kredit karena mempromosikan pelarangan riba (*interest*) dimana bunga termasuk didalamnya. Hal ini dinilai oleh banyak sejarawan ekonomi mengakibatkan lambannya kemunculan perbankan, terutama di Dunia Islam. Akibatnya, banyak renternir dan lembaga kredit sipil bertebaran. Temuan Sevket Pamuk bahwa iklim Turki Usmani didominasi oleh kalangan Yahudi imigran dan Spanyol (Rahmanto, 2012: 291).

Bunga/ interest (riba) adalah salah satu dari pokok kegiatan perekonomian negara Kapitalis, termasuk yang terjadi di Indonesia. Bunga adalah instrument keuangan negara paling penting atau alat kebijakan moneter utama Indonesia, yaitu untuk mengatur jumlah uang beredar.

Apabila harga-harga naik akibat jumlah uang beredar tinggi, maka pemerintah akan menaikkan suku bunga bank, baik dalam bentuk obligasi pemerintah, SBI (sertifikat bank Indonesia), dan Surat Utang Negara (SUN) lainnya, agar tingkat jumlah uang yang beredar menjadi turun yang diharapkan akan berlanjut pada harga-harga pun akan menjadi turun. Sebab dengan menaikkan tingkat suku bunga diharapkan masyarakat tertarik untuk memasukan uang ke dalam bank, sehingga uang yang sebelumnya beredar di masyarakat terhisap masuk kedalam bank (Wells, 2012).

Dengan begitu membuktikan pada kita bahwa peran Islam diranah sosial-ekonomi tidak bisa dilepaskan dari relasi kekuasaan yang ada (Rahmanto, 2012: 293) termasuk yang terjadi di Indonesia. Namun, sebuah Negara tidak boleh menjalankan otoritasnya secara semena-mena justru Negara harus menggunakan kekuasaannya untuk memungkinkan pasar berfungsi dengan baik dan menciptakan suatu lingkungan yang tepat bagi realisasi pembangunan dan keadilan.

Jika dilihat dari pengalaman negara yang telah melakukan redenominasi mata uangnya dan mampu untuk melaksanakannya seperti Turki, Sudan, Azarbaijan dan lainnya yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam seperti di Indonesia, maka analisis wacana redenominasi disini peneliti mencoba membahas terlebih dahulu mengenai sistem serta kebijakan moneter perekonomian dalam ekonomi Islam guna mengetahui keterkaitan redenominasi dalam perspektif ekonomi Islam serta apakah kondisi negara kita memungkinkan atau tidak jika dilakukan

redenominasi, mengikat konsep uang di Indonesia maupun Dunia telah banyak mengalami perubahan.

1. Sejarah Singkat Pemikiran Ekonomi Islam

Menurut M.A Mannan, ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (Mannan, 1992: 19).

Berbicara mengenai perkembangan pemikiran ekonomi para ahli ekonomi konvensional menyepakati bahwa *Adam Smith* dinobatkan sebagai bapak ilmu ekonomi modern seiring dengan diluncurkannya pemikiran ekonomi dalam buku yang berjudul "*An Inquiry into the nature causes the weath of nations*". Dari pemikiran *Smith* itulah kemudian lahir juga tradisi pemikiran ilmu ekonomi klasik yang menekankan kebebasan individu dan mekanisme pasar dalam mengatur aktivitas ekonomi tanpa diganggu oleh kebijakan pemerintah. Sebenarnya perkembangan ilmu ekonomi jika dirunut lebih jauh lagi ternyata telah mengalami perkembangan cukup pesat jauh sebelum *Adam Smith* merumuskan pemikiran ekonomi dalam *The Wealth of Nations*. Bahkan bisa jadi bahwa pemikiran ekonomi dari *Smith* juga diilhami oleh pemikiran ekonomi para filosof-filosof sebelumnya. Indikasi ini semakin kuat jika menyimak bagaimana perkembangan pemikiran ekonomi Islam (*Islamic Economic*) yang dapat ditelusuri sejak masa kehidupan Nabi Muhammad SAW (Yuliadi, 2007: 42).

Pemikiran ekonomi Islam mulai didokumentasikan kurang lebih sejak tiga abad semenjak wafatnya Nabi. Beberapa pemikir yang cukup terkenal antara lain *Abu Yusuf (731-798)*, *Yahya ibn Adham (818)*, *El-Hariri (1054-1122)*, *Tusi (1201-1274)*, *Ibnu Taymiyah (1262-1328)*, *Ibn Khaldun (1332-1406)* dan *Shah Waliullah (1702-1763)*. Setelah itu muncul pemikir-pemikir kontemporer abad ke-20 antara lain *Afzalur Rahman*, *Baqir Ash-Shadr*, *Ali Shariati*, *Khurshid Ahmad*, *M. Nejatullah Shiddiq*, *M. Umar Chapra*, *M. Abdul Mannan*, *M. Anas Zarga*, *Monzer Kahf*, *Syed Nawab Haider Naqvi*, *M. Syafi'i Antonio*, *Adiwarman Azwar Karim*, *Didin Hafiduddin*, dan *A. Azhar Basyir* (Yuliadi, 2007: 42-43).

Pemikiran ekonomi Islam kontemporer dapat dikategorikan dalam tiga kelompok mazhab pemikiran (Yuliadi, 2007: 43) yaitu:

a. Mazhab Baqir Ash-Shadr

Pemikiran dari mazhab Baqir Ash-Shadr ini banyak dikembangkan dikalangan cendekiawan dari Iran dan Iraq. Menurut pendapat mazhab Baqir Ash-Shadr bahwa terjadi perbedaan prinsip antara ilmu ekonomi dengan ideologi Islam, sehingga tidak pernah akan bisa dicari titik temu antara Islam dengan ilmu ekonomi. Jadi menurut mazhab ini bahwa ekonomi Islam merupakan suatu istilah yang kurang tepat sebab ada ketidaksesuaian antara definisi ilmu ekonomi dengan ideologi Islam (Yuliadi, 2007: 43).

Ada kesenjangan secara terminologis antara pengertian ekonomi dalam perspektif ekonomi konvensional dengan pengertian ekonomi dalam perspektif syariah Islam, sehingga perlu dirumuskan ekonomi Islam dalam konteks syariah Islam. Pandangan ini didasarkan pada pengertian dari ilmu ekonomi yang menyatakan bahwa masalah ekonomi timbul karena adanya masalah kelangkaan sumber daya ekonomi (*scarcity*) dibandingkan dengan kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas. Dalam hal ini mazhab Baqir Ash-Shadr menolak pengertian tersebut sebab dalam Islam telah ditegaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan makhluk di dunia ini termasuk manusia dalam kecukupan sumber daya ekonomi (Yuliadi, 2007: 44-45).

b. Mazhab Mainstream

Pemikiran ekonomi Islam dari mazhab mainstream inilah yang paling banyak memberikan warna dalam wacana ilmu ekonomi Islam sekarang, karena kebanyakan tokoh-tokohnya kebanyakan dari Islamic Development Bank (IDB) yang memiliki fasilitas dana dan jaringan kerjasama dengan berbagai lembaga internasional. Tokoh-tokoh mazhab mainstream diantaranya ialah M. Umar Chapra, M.A. Mannan, Nejatullah Siddiqi, Khurshid Ahmad, Monzer Kahf dan sebagainya.

Jadi menurut mazhab mainstream tidak ada perbedaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Perbedaannya hanya

terletak pada mekanisme menyelesaikan masalah ekonomi. Menurut pandangan mazhab mainstream bahwa penyelesaian masalah ekonomi harus merujuk pada Al-Qur'an dan as-Sunnah. Sedangkan dalam pandangan kapitalisme klasik melalui bekerjanya mekanisme pasar dan sosialisme klasik melalui sistem perencanaan yang sentralistis (Yuliadi, 2007: 50).

c. Mazhab Alternatif

Pandangan mazhab alternatif berbeda dengan kedua pandangan mazhab sebelumnya, mazhab alternatif melihat bahwa pemikiran mazhab Baqir Ash-Shadr berusaha menggali dan menemukan paradigma ekonomi Islam yang baru dengan meninggalkan paradigma ekonomi konvensional. Sedangkan mazhab mainstream dianggap merupakan wajah baru lain dari pandangan neo-klasik dengan menghilangkan unsur bunga dan menambahkan zakat. Mazhab alternatif yang dimotori oleh Prof. Timur Kura (Ketua jurusan Ekonomi University of Southern California), Prof. Jomo dan Prof. Muhammad Arief memberikan kontribusi melalui analisis kritis tentang ilmu ekonomi bukan hanya pada pandangan kapitalisme dan sosialisme saja tetapi juga melakukan kritik terhadap perkembangan wacana ekonomi Islam (Yuliadi, 2007 : 50-51).

Jadi menurut pandangan mereka ekonomi Islam adalah suatu wacana yang masih bisa diperdebatkan kebenarannya karena

merupakan suatu tafsiran manusia terhadap al-Qur'an dan as-Sunnah yang perlu diuji dan dikaji terus menerus. Sebenarnya masih ada lagi satu wacana ekonomi Islam yang juga mulai berkembang di dunia Islam yaitu pemikiran untuk menerapkan sistem mata uang emas sebagai pengganti mata uang kertas. Kelompok ini digerakan oleh Dr. Umar Vadillo dan kelompok aktivis Hizbut Tahrir (Yuliadi, 2007: 51).

Muhammad Nejatullah Siddiqie dalam bukunya "*Reading in Islamic Economic Thought*" menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam dalam empat fase yaitu:

- 1) Fase I : 113 H/731 M – 450 H/1058 M
- 2) Fase II : 450 H/1058 M – 850 H/1446 M
- 3) Fase III : 850 H/1446 M – 1350 H/1932 M
- 4) Fase IV : 1932 M – sekarang

Pada fase kedua ada Imam Al-Ghazali yang menyinggung mengenai masalah uang dan fungsinya. Dia juga menerangkan mengenai larangan riba fadhli dan dampaknya terhadap perekonomian. Dalam beberapa bagian pemikirannya juga menyinggung mengenai bagaimana bekerjanya mekanisme pasar melalui kekuatan permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) dalam menentukan keseimbangan pasar. Juga disinggung mengenai bagaimana mengatasi dampak kenaikan harga apakah melalui mekanisme pasar atau melalui intervensi pemerintah. Para

ekonom muslim memberikan formula dalam mengatasi masalah kenaikan harga dengan terlebih dahulu melihat akar permasalahannya (Yuliadi, 2007: 52-53).

Pada masa pemerintahan Umar bin Khatab pernah terjadi inflasi yang disebabkan karena gagal panen didaerah Hijaz sebagai sentra produksi gandum. Kebijakan yang diterapkan untuk mengatasinya yaitu melalui mekanisme pasar yaitu dengan menambah supply gandum maka diimporlah gandum dari Fuztadz Mesir sehingga harga kembali normal. Tetapi jika inflasi terjadi karena adanya distorsi pasar misalnya praktik monopoli dan penimbunan pasar, maka solusi yang diterapkan bukan dengan menggunakan mekanisme pasar tetapi melalui intervensi pemerintah (Yuliadi, 2007: 54).

Pada fase-fase ini juga ditandai dengan berkembangnya diskursus mengenai fungsi uang. Seperti yang telah diketahui bahwa mata uang yang dipakai pada masa pemerintahan Abbasiyah adalah mata uang dinar dan dirham (emas dan perak). Namun, karena dinar dan dirham dalam praktik ekonomi di lapangan dinilai terlalu tinggi (*overvalued*) kemudian diciptakan mata uang yang terbuat dari tembaga disebut dengan “fulus”. Pada sistem mata uang emas dan perak nilai intrinsik sama dengan nilai nominalnya, maka pada mata uang dari tembaga nilai intrinsiknya jauh lebih rendah daripada nilai nominalnya. Maka muncullah kemudian

diskusi mengenai bagaimana penerapan mata uang bukan emas dan perak tersebut.

Menurut Imam Al-Ghazali dalam Yuliadi (2007) bahwa tidak menjadi masalah penerapan mata uang bukan emas dan perak dengan catatan pemerintah mampu menjaga stabilitas mata uang tersebut sebagai alat pembayaran yang syah. Dalam salah satu tulisannya beliau menyampaikan “Uang ibarat seperti cermin, tidak berwarna namun dapat merefleksikan semua warna”. Ibn Taymiah mengatakan bahwa “Tidak masalah uang tidak berasal dari emas dan perak selama pemerintah mampu menjaga nilainya”. Sedangkan Al-Magribi menyatakan “Apabila pemerintah mencetak uang terus menerus berarti pemerintah tidak menjaga nilai mata uang”. Pada bagian lain Ibn Qayyim mengingatkan “Jika terus menerus pemerintah mencetak uang maka dapat menimbulkan riba khafi (riba terselubung) ditengah masyarakat yaitu riba yang dibingkai transaksi jual beli”. Hal ini sesuai dengan makna Hadis Nabi SAW yaitu “Akan datang suatu masa pada manusia dimana manusia menghalalkan riba dengan cara jual beli” (Yuliadi, 2007: 55).

Diskursus mengenai mata uang emas dan perak sekarang mulai berkembang kembali yang motori oleh Dr. Umar Vadillo sebagai alternatif untuk mengatasi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Mengenai praktik spekulasi mata uang juga sudah

diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa “Kalau uang sudah diperjualbelikan, maka hal itu sama artinya dengan memenjarakan fungsi uang”. Sebagaimana diketahui bahwa fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar perdagangan, jika uang kemudian digunakan untuk berspekulasi maka fungsi uang sebagai alat tukar perdagangan akan terganggu sehingga menimbulkan depresiasi kurs mata uang terhadap mata uang lainnya (Yuliadi, 2007: 56).

Menurut M. Umar Chapra unsur lain yang berperan secara signifikan adalah peranan negara. Peranan negara di sini tidak diartikan dengan suatu bentuk intervensi yang menggugat sistem kapitalisme. Peranan negara di sini juga tidak diartikan dengan bentuk kolektivisasi atas semua sektor ekonomi seperti pada sistem sosialis. Tetapi peran negara di sini merupakan peran positif yang bermoral dengan selalu menjaga keseimbangan yang dinamis untuk merealisasikan kesejahteraan masyarakat.

Proses perkembangan pemikiran ekonomi Islam terkait secara lebih luas dengan proses perkembangan peradaban Islam itu sendiri. Dalam sejarah perkembangan peradaban Islam mengalami pasang naik dan pasang surut. Dinamika peradaban Islam terkait dengan persoalan internal umat Islam yang mengalami berbagai pergolakan politik, sosial dan budaya yang sangat kompleks. Sementara secara eksternal bahwa diakui perkembangan peradaban Islam mengalami tantangan kuat dari peradaban barat, bahkan

Huntington memprediksi bahwa persaingan dan tantangan umat manusia masa depan masih diwarnai dengan persaingan budaya dan peradaban antara barat dan Islam (Yuliadi, 2007: 71)

Di Indonesia sendiri, kesadaran munculnya pemikiran ekonomi Islam sebenarnya belum lama. Pada masa awal orde baru seiring dengan kebijakan politik yang represif kesadaran pemikiran ekonomi Islam relatif masih sedikit. Namun pada masa reformasi sekarang ini mulai banyak ekonom muslim di Indonesia yang secara serius mempelajari dan mengembangkan ekonomi Islam antara lain Ahmad Azhar Basyir, Didin Hafifuddin, M. Syafii Antonio, Adiwarmanto A. Karim, Soeroso Imam Syadzuli, M. Akhyar Adnan dan sebagainya. Kecenderungan ini semakin nampak dengan mulai dikembangkannya kurikulum ekonomi yang memasukkan materi ekonomi Islam baik diperguruan tinggi Islam maupun umum (Yuliadi, 2007: 57).

Dari pembahasan diatas terdapat perbedaan pemikiran mengenai sistem perekonomian Islam itu sendiri, menurut peneliti yang terpenting saat ini terkait wacana redenominasi mata uang di Indonesia adalah bagaimana pemerintah mampu menjaga stabilitas mata uang tersebut sebagai alat pembayaran yang sah apapun itu sistem dan kebijakannya agar keadaan perekonomian tetap stabil.

2. Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam

Mekanisme kebijakan moneter adalah merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam mengendalikan dan mengarahkan arah kegiatan ekonomi melalui instrumen moneter seperti jumlah uang beredar (JUB), tingkat bunga, dan kredit.

Kebijakan moneter dalam perspektif Islam menyangkut tanggung jawab negara dalam mengendalikan instrumen moneter sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan keadilan sosial, menciptakan lapangan kerja, memanfaatkan kapasitas produksi nasional dan menjaga stabilitas mata uang baik secara internal (laju inflasi) dan eksternal (nilai tukar). Implementasi kebijakan moneter Islam tidak hanya semata-mata untuk mencapai peningkatan target indikator ekonomi semata, namun ada aspek lain yang lebih fundamental yaitu terwujudnya kesejahteraan hidup yang diridhai Allah SWT. Sehingga dalam konteks implementasi kebijakan moneter ini tidak hanya menyangkut instrumen ekonomi yang dilakukan oleh otoritas moneter saja tetapi juga menyangkut perilaku masyarakat dalam menggunakan uang sebagai alat tukar (Yuliadi, 2007: 208).

Karakteristik sistem moneter Islam dibandingkan sistem moneter konvensional adalah bebas dari bunga (*riba*) dalam proses, prosedur, mekanisme, dan implementasi kebijakan ekonomi. Kemudian aspek lain yang membedakan sistem moneter Islam dengan konvensional bahwa uang adalah sekedar sebagai alat tukar untuk melancarkan dan

mendorong kegiatan ekonomi bukan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan (Yuliadi, 2007: 209).

Fokus kebijakan moneter Islam lebih tertuju pada pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi, dimana ini menjadi inti Ekonomi Islam pada semua bentuk kebijakan dan ketentuan yang diperkenankan oleh syariah. Dengan demikian dalam Islam, secara sederhana para regulator harus memastikan tersedianya usaha-usaha ekonomi dan atau produk keuangan syariah yang mampu menyerap “potensi investasi” masyarakat atau ketentuan-ketentuan yang mendorong preferensi penggunaan “potensi investasi” pada usaha produktif. Dengan begitu waktu memegang uang oleh setiap pemilik dana akan ditekan seminimal mungkin dimana waktu tersebut sebenarnya menghambat *velocity*. Dengan kata lain penyediaan regulasi berupa peluang usaha, produk-produk keuangan syariah serta ketentuan lainnya berkaitan dengan arus uang masyarakat akan semakin meningkatkan *velocity* dalam perekonomian. Dengan demikian perhatian regulasi moneter tidak tertuju pada konsep *money supply* seperti yang dianut konvensional, tapi pada *velocity* perekonomian (Sakti, 2007: 266).

Secara prinsip, tujuan kebijakan ekonomi moneter Islam tidak jauh berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional yaitu menjaga stabilitas dari mata uang (baik secara internal maupun eksternal) sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.

Menurut M. Umer Chapra dalam sebuah perekonomian Islam, permintaan terhadap uang akan terutama dari motif transaksi dan tindakan berjaga-jaga yang ditentukan pada umumnya oleh tingkat pendapatan uang dan distribusinya. Penghapusan bunga dan kewajiban membayar zakat dengan laju 2,5 persen per tahun tidak saja akan meminimalkan permintaan spekulatif terhadap uang dan mengurangi efek suku bunga terkunci, tetapi juga akan memberikan stabilitas yang lebih besar dari permintaan total terhadap uang. Hal ini akan lebih kuat oleh sejumlah faktor yang terdapat dalam macam-macam kebijakan moneter sebagai berikut (Chapra, 2000: 134) :

- a. Aset pembawa bunga tidak akan tersedia dalam sebuah perekonomian Islam, sehingga orang yang hanya memegang dana likuid menghadapi pilihan apakah tidak mau terlibat dengan resiko dan tetap memegang uangnya dalam bentuk cash tanpa memperoleh keuntungan atau turut berbagi resiko dan menginvestasikan uangnya pada aset bagi hasil sehingga mendapat keuntungan.
- b. Peluang investasi jangka pendek dan panjang dengan berbagai tingkatan resiko akan tersedia bagi para investor tanpa memandang apakah mereka adalah pengambilan resiko tinggi atau resiko rendah, sejauh mana resiko yang dapat diperkirakan akan diganti dengan laju keuntungan yang diharapkan.

- c. Tidak akan ada pemegang dana yang cukup irasional untuk menyimpan sisa uangnya setelah dikurangi oleh keperluan-keperluan transaksi dan berjaga-jaga selama ia dapat menggunakan sisanya yang menganggur untuk melakukan investasi pada aset bagi hasil untuk menggantikan paling tidak sebagai efek erosit zakat dan inflasi, sejauh dimungkinkan dalam ekonomi Islam.
- d. Laju keuntungan berbeda dari laju suku bunga, tidak akan ditentukan di depan. Satu-satunya yang akan ditentukan di depan adalah rasio bagi hasil, ini tidak akan mengalami fluktuasi seperti halnya suku bunga karena ia akan didasarkan pada konvensi ekonomi dan sosial, dan setiap perubahan di dalamnya akan terjadi lewat tekanan kekuatan-kekuatan pasar sesudah terjadi negosiasi yang cukup lama. Jika prospek ekonomi cerah, keuntungan secara otomatis akan meningkat. Karena itu, tidak ada yang didapat dengan menunggu.

Menurut Yuliadi (2007: 210) Dalam sistem moneter Islam kebijakan pengendalian inflasi relatif lebih mudah dibandingkan dengan sistem moneter konvensional yang mendasarkan pada mekanisme sistem bunga. Jadi, tidak mungkin menegakkan sesuatu bangunan yang kuat tanpa adanya suatu fondasi yang kokoh, begitu pula tidak mungkin menegakkan suatu ekonomi bebas riba yang

berbasis pada penyertaan modal dan merealisasikan keseluruhan tujuan Islam, tanpa adanya suatu lingkungan yang mendukung (Anuar, 2008: 26-29).

Terkait redenominasi dalam perspektif Islam dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan di atas terkait konsep uang, sistem, dan kebijakan moneter dalam perekonomian sekarang (konvensional) dan ekonomi Islam dapat dikatakan bahwa redenominasi cenderung tidak akan terjadi dalam sistem ekonomi Islam karena redenominasi terjadi akibat negara pernah mengalami tingginya tingkat inflasi, sedangkan inflasi disini terjadi karena suku bunga (*interest rate*) atau riba, dan dalam Islam riba harus dihilangkan. Jika riba dihilangkan maka tidak ada inflasi, dan tidak ada redenominasi dalam sistem ekonomi Islam.

Selain hal tersebut uang yang lazim digunakan saat ini di Indonesia maupun Dunia juga telah mengalami banyak perubahan yang mana uang yang berlaku saat ini disebut sebagai *fiat money* berbeda dengan perekonomian Islam yang dalam sejarahnya telah mengenal berbagai jenis uang seperti dinar, dirham (emas, perak) dan lainnya. Dalam data historis seperti Turki maupun negara lainnya yang pernah melakukan redenominasi itu mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk menekan tingkat inflasi yang terus meningkat dan selain itu untuk memudahkan sistem transaksi keuangan, sebagaimana Indonesia wacana redenominasi itu sendiri juga dilatarbelakangi oleh karena Indonesia dimasa lalu pernah

mengalami hiperinflasi yang mengakibatkan nilai mata uang semakin meningkat, maka dari itu redenominasi dianggap perlu untuk merampingkan nominal rupiah yang sudah terlalu banyak.

Jadi penulis menyimpulkan bahwa redenominasi dalam persepektif Islam cenderung tidak akan pernah terjadi, karena redenominasi di sini maupun pengalaman data historis adalah untuk menekan tingkat inflasi yang tinggi yang mengakibatkan nominal mata uang semakin besar yang selanjutnya redenominasi bertujuan menyederhanakan pecahan uang agar lebih efisien, dan redenominasi di sini terjadi akibat konsep uang yang terjadi saat ini berbeda dengan konsep yang ada dalam perekonomian Islam. Dalam ekonomi Islam juga tidak ada pembahasan maupun praktik redenominasi yang ada ialah praktik semacam shanering, yaitu upaya untuk menstabilkan sistem moneter yang mengalami masalah dengan cara melakukan perubahan nilai mata uang, dan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh penulis shanering dan redenominasi itu suatu hal yang berbeda.

3. Faktor Penentu Keberhasilan Redenominasi

Studi yang dilakukan oleh Mosley (2005) dalam Astrini (2014) teridentifikasi bahwa yang menjadi pertimbangan bagi beberapa negara untuk melakukan redenominasi adalah kombinasi dari faktor-faktor ekonomi serta politik, seperti inflasi, perhatian pemerintah terhadap kredibilitas, dan dampak mata uang terhadap identitas nasional. Mosley menyebutkan bahwa kebijakan redenominasi juga

terkait dengan faktor-faktor politik seperti rentang waktu pemerintahan, ideologi partai pemerintah, fraksionalisasi dalam pemerintah dan parlemen, serta derajat keberagaman sosial.

Ketika suatu negara berencana menerapkan redenominasi, ada tiga faktor penting yang menjadi pertimbangan yaitu: nilai tukar, tingkat inflasi, dan bentuk pemerintahan. Penerapan redenominasi dapat berhasil bila perekonomian dalam keadaan inflasi dan ekspektasi inflasi yang stabil dan rendah. Menurut Lianto dan Suryaputra (2011) beberapa kondisi awal (*initial condition*) yang akan membuat kebijakan redenominasi sukses diterapkan adalah: 1) tingkat inflasi yang rendah sebelum, saat, dan sesudah redenominasi diterapkan; 2) pertumbuhan ekonomi yang stabil; 3) adanya jaminan kestabilan harga-harga barang dan jasa; serta 4) sosialisasi dan edukasi yang baik kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ioana (2005) yang menyebutkan bahwa redenominasi mata uang hanya akan sukses dilakukan hanya jika memenuhi dua kondisi berikut: 1) tingkat inflasi yang rendah dengan kecenderungan yang menurun; dan 2) berhasilnya program reformasi dan restrukturisasi ekonomi, seperti pertumbuhan PDB riil yang tinggi. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi maka redenominasi menjadi tidak berguna (Astrini, 2014: 26).

Menurut penelitian Andika, bambang, dan priyarsono (2014: 193) jika keberhasilan dari dilaksanakannya kebijakan redenominasi adalah diukur oleh rendahnya tingkat inflasi dan tingginya pertumbuhan

ekonomi, maka keberhasilan redenominasi juga cenderung dapat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian pada saat suatu negara menerapkan redenominasi mata uangnya. Negara-negara yang melakukan redenominasi ketika tingkat inflasinya rendah ($<10\%$), maka tingkat inflasi pada satu tahun setelahnya akan lebih rendah daripada negara-negara yang melakukan redenominasi ketika tingkat inflasinya sedang tinggi ($>10\%$). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi setelah redenominasi dapat meningkat lebih tinggi jika pada saat redenominasi dilakukan kondisi perekonomian sedang mengalami pertumbuhan yang tinggi pula.

Jadi berdasarkan penelitian Andika, Bambang, dan Priyarsono (2014) penulis menyimpulkan bahwa hal yang terpenting dalam pelaksanaan kebijakan redenominasi mata uang adalah kondisi perekonomian itu sendiri pada saat dilaksanakannya kebijakan redenominasi tersebut. Akan lebih baik jika redenominasi itu diterapkan pada saat kondisi perekonomian baik dan stabil, seperti tingkat inflasi yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Karena keberhasilan atau kegagalan redenominasi dapat dilihat dari perubahan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi setelah kebijakan redenominasi tersebut diterapkan.

Disini sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan redenominasi yang akan diterapkan juga diperlukan sebelumnya secara intensif dan konsisten untuk memberikan informasi yang jelas kepada

publik terkait kebijakan redenominasi tersebut agar masyarakat tidak salah persepsi mengenai kebijakan redenominasi seperti terjadinya money illusion yang justru nantinya akan menjadi masalah baru bagi perekonomian.

B. Kondisi Perekonomian Indonesia

Di Indonesia, mata uang yang digunakan adalah Rupiah. Mata uang rupiah yang beredar saat ini terdiri dari berbagai pecahan nominal yang paling kecil yaitu Rp 50 sampai dengan nominal yang paling besar yaitu Rp 100.000. Perkembangan perekonomian Indonesia saat ini dapat dikatakan mengalami perkembangan yang positif. Hal ini ditandai dengan meningkatnya transaksi didalam masyarakat. Namun meningkatnya transaksi tersebut juga menyebabkan angka digit rupiah yang digunakan juga semakin banyak. Hal ini berpotensi untuk terjadinya inefisiensi dalam transaksi keuangan, karena masyarakat akan direpotkan untuk membawa jumlah uang yang besar ketika melakukan transaksi keuangan dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam sistem pembayaran non tunai pada akhirnya juga akan mengakibatkan permasalahan dalam pencatatan, karena dalam sistem pencatatan terdapat pembatasan angka digit yang dapat ditolerir oleh sistem pembayaran dan sistem pencatatan. Angka digit yang banyak juga akan memberikan persepsi rendahnya nilai mata uang rupiah terhadap mata uang asing (Nilasari, 2014: 1).

Sejarah perkembangan peradaban manusia menunjukkan bahwa uang memiliki peranan strategis dalam perekonomian terutama karena fungsi utamanya sebagai alat pembayaran sehingga pada awalnya sering diartikan bahwa uang adalah sesuatu yang dapat diterima umum sebagai alat pembayaran. Namun, sejalan dengan perkembangan perekonomian khususnya dibidang keuangan, fungsi dan peranan uang juga mengalami perkembangan dan definisi uang juga mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu. Fungsi uang yang semula hanya sebagai alat pembayaran berkembang menjadi alat satuan hitung, alat penyimpanan kekayaan, dan alat penyelesaian utang-piutang. Disamping itu, dengan semakin berkembangnya sistem pembayaran, konsep uang yang semula hanya dalam bentuk uang tunai atau sering disebut dengan uang *kartal* yang terdiri dari uang kertas dan uang logam, dewasa ini semakin berkembang sistem pembayaran nontunai baik yang berbasis warkat maupun elektronik.

Rupiah adalah mata uang resmi Indonesia, mata uang ini dicetak dan diatur penggunaannya oleh Bank Indonesia dengan kode ISO 4217 IDR. Rupiah merupakan mata uang resmi Indonesia, namun rupiah biasanya dikaitkan oleh banyak pihak sebagai pelafalan dari “rupe” mata uang India, namun sebenarnya menurut Adi Pratomo salah satu peneliti sejarah uang Indonesia, rupiah diambil dari kata rupia dalam bahasa Mongolia rupia sendiri berarti perak. Memang sama dengan arti rupe, namun rupiah sendiri merupakan pelafalan asli Indonesia karena adanya huruf ‘h’ diakhir

kata rupia yang sangat khas sebagai pelafalan orang-orang Jawa. Hal ini sedikit berbeda dengan banyak anggapan bahwa rupiah adalah salah satu unit turunan dari mata uang India.

Pada masa-masa awal kemerdekaan, Indonesia belum menggunakan mata uang Rupiah namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI (Oeang Repoeblik Indonesia). ORI memiliki jangka waktu peredaran di Indonesia selama 4 tahun, ORI sudah mulai digunakan semenjak 1945-1949. Namun penggunaan ORI secara syah baru dimulai semenjak diresmikannya mata uang ini oleh pemerintah sebagai mata uang Indonesia pada 30 Oktober 1946. ORI pada masa awal tersebut dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan disain yang sangat sederhana dan menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ORI pada masa tersebut merupakan uang yang sangat sederhana, seadanya, dan cenderung berkualitas kurang, apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia.

Pada masa awal kemerdekaan tersebut ORI beredar luas dimasyarakat meskipun uang ini hanya dicetak Yogyakarta saja. ORI sedikitnya sudah dicetak sebanyak lima kali dalam jangka waktu empat tahun antara lain, cetakan I pada 17 Oktober 1945, seri II pada 1 Januari 1947, seri III dikeluarkan pada 26 Juli 1947. Pada masa itu ORI merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat murah jika dibandingkan dengan uang-uang oleh De Javasche Bank. Padahal uang ORI adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi. Ada banyak keraguan sebenarnya mengenai

bagaimana tepatnya mata uang ini mulai ada dan dipakai sebagai mata uang resmi. Pada masa setelah diresmikannya Rupiah masih ada satu bentuk mata uang yang sempat dipakai di Indonesia, mata uang ini adalah mata uang yang dikeluarkan pada masa RIS (Republik Indonesia Serikat) yang dikenal sebagai mata uang RIS. Mata uang ini masuk dalam sejarah perkembangan mata uang Indonesia sebagai pengganti sementara Rupiah pada waktu itu. Setelah masa RIS berakhir mata uang Indonesia kembali menjadi rupiah, namun tidak ada sumber pasti yang menyebutkan mengenai waktu transisi secara tepat dari mata uang RIS ke mata uang Rupiah ini.

Setelah masa RIS tersebut rupiah mulai dipakai secara umum dan mulai banyak mengalami perkembangan dan penyempurnaan. Sebagai mata uang resmi Indonesia, rupiah kemudian dikeluarkan dan dikontrol oleh Bank Indonesia. Terlebih lagi semenjak Bank Indonesia secara resmi dijadikan Bank Central dan diberi kewenangan penuh untuk mengatur perbankan Negara pada 1 Juli 1953. Rupiah kemudian diberi kode atau simbol yang digunakan pada semua jenis pecahan uang kertas dan uang logam berupa Rp dan diakui oleh semua pihak.

Rupiah sudah mengalami banyak sekali masa-masa seiring berkembangnya bangsa ini. Rupiah juga berkembang mengikuti perkembangan masa di Indonesia. Namun, pada masa kerajaan dulu masyarakat pernah menggunakan uang sebagai bentuk transaksi. Dimana uang pada masa jaman kerajaan dulu masih berupa koin logam, sampai

pada ketika negara kita didatangi para penjajah yang sudah mengenal uang kertas, maka negara kita pun ikut memakai uang kertas. Contohnya, ketika masa pemerintahan Hindia Belanda, dimana nama mata uang yang digunakan adalah *Sen* dan *Gulden* yang diterbitkan oleh De Javasche Bank. Uang Belanda yang beredar itu kemudian ditarik dari peredarannya ketika kedatangan para penjajah Jepang, itu terjadi sekitar tahun 1942. Pemerintah Jepang mengganti uang yang beredar itu dengan mata uang mereka sendiri yang diterbitkan oleh Bank Nanpo Kaihatsu Ginko. Walaupun mata uangnya masih menggunakan bahasa Belanda, yang disebut “Gulden Hindia Belanda”. Ketika masa pendudukan Jepang akan berakhir, sebagai upaya untuk menarik hati masyarakat Indonesia, pemerintah Jepang menerbitkan mata uang baru dengan menggunakan nama mata uang itu adalah Rupiah Hindia Belanda.

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, semua jenis mata uang yang beredar pada saat itu banyak digunakan dalam transaksi yang terjadi dikalangan masyarakat Indonesia baik itu terbitan Hindia Belanda maupun terbitan Jepang semuanya berlaku untuk digunakan sebagai transaksi, sebab pada masa itu Negara sedang mengalami kondisi ekonomi yang masih kacau balau. Namun, seiring berkembangnya waktu pada saat Indonesia sudah mendeklarasikan kemerdekaannya secara formal sebagai NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) pada tanggal 17 Agustus 1950 pemerintah Indonesia pun berusaha sekuat tenaga menghapuskan berbagai bentuk pengaruh dari Belanda, terutama pengaruh

dalam sistem keuangan Indonesia. Upaya tersebut antara lain; (1) Menggunakan mata uang terbitan Belanda berdominasi rendah dengan koin Rupiah pecahan 1, 5, 10, 25 dan 50 Sen, serta penerbitan uang kertas 1 dan 2 ½ Rupiah (2) Mensosialisasikan De Javasche Bank yang merupakan Bank sentral RIS menjadi Bank Indonesia.

Bank Indonesia pada saat itu sudah mulai merilis uang kertas baru, mulai dari 1 Rupiah hingga 100 Rupiah pada tahun 1952-1953. Ini merupakan pertanda baru dalam sejarah republik Indonesia, karena sejak tahun itu Bank Indonesia memiliki tugas untuk menerbitkan dan mengedarkan uang kertas Rupiah.

1. Kebijakan Moneter di Indonesia

Kebijakan Moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang hingga kini masih terus berlangsung, disamping harus menata sektor riil, yang tidak kalah penting adalah meluruskan kembali sejumlah kekeliruan pandangan di seputar masalah uang. Bila dicermati, krisis ekonomi yang melanda Indonesia, juga belahan dunia lain, sesungguhnya dipicu oleh dua sebab utama, yang semuanya terkait dengan masalah uang.

- a. Persoalan mata uang, dimana nilai mata uang suatu negara saat ini pasti terikat dengan mata uang negara lain (misalnya rupiah terhadap dolar AS), tidak pada dirinya sendiri sedemikian sehingga nilainya tidak pernah stabil

karena bila nilai mata uang tertentu bergejolak, pasti akan mempengaruhi kestabilan mata uang tersebut.

- b. Kenyataan bahwa uang tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar saja, tapi juga sebagai komoditi yang diperdagangkan (dalam bursa valuta asing) dan ditarik keuntungan (*interest*) alias bunga atau riba dari setiap transaksi peminjaman atau penyimpanan uang.

Sebagai pemegang otoritas moneter, Negara memiliki peran dan tanggung jawab dalam menstabilkan nilai mata uang. Negara harus mengeluarkan berbagai kebijakan yang dapat mengimbangi perkembangan sektor moneter dan sektor riil. Memahami betapa besar pengaruh moneter terhadap perekonomian dan hal itu menyangkut hajat hidup orang banyak, maka dalam sebuah tatanan ekonomi tertentu dalam sebuah negara perlu dilakukan pengaturan di bidang moneter (Hossain, 2000: 14). Suatu kebijakan moneter pada umumnya bertujuan untuk menjaga dan memelihara kestabilan nilai uang dan mendorong kelancaran produksi dan pembangunan guna meningkatkan taraf hidup rakyat (Pohan, 2008: 11).

Kebijakan moneter juga untuk mengatur jumlah uang beredar (JUB) baik secara langsung maupun tidak langsung. Aspek dalam kebijakan moneter pada umumnya adalah melalui proses penawaran uang maupun mempengaruhi jumlah uang beredar dan agar sesuai dengan sasaran moneter yang diinginkan (Boediono, 1994:137). Salah

satu kebijakan moneter adalah dengan melakukan penyederhanaan nilai mata uang. Penyederhanaan nilai mata uang merupakan salah satu kebijakan moneter yang tentu akan berpengaruh dan berefek terhadap kebijakan ekonomi lainnya. Meski belum ada studi rinci, namun keuntungan dan kerugian proses penyederhanaan nilai mata uang (Redenominasi) pasti ada. Akan tetapi yang perlu dicermati adalah bagaimana menjaga kondisi makro tetap stabil (Hasan, 2014).

Indonesia yang saat ini berencana melakukan Redenominasi telah mengalami beberapa kali guncangan dan ketidakstabilan dalam nilai mata uang maupun tingkat inflasi. Sebelum Indonesia merdeka, pada tahun 1944, nilai Rupiah memiliki nilai yang hampir seimbang dengan dollar AS, yaitu Rp 1,88 per dollar AS. Lalu, pada 7 Maret 1946 nilai Rupiah pertama kali menurun sebesar 30 persen menjadi Rp 2,65 per dollar AS. Tahun 1950 pemerintah melakukan sanering dari pecahan Rp5 ke atas, sehingga nilainya menjadi setengah dari nilai semula. Kemudian sanering kedua berlanjut pada tahun 25 Agustus 1959 pemerintah kembali melakukan pemangkasan nilai Rupiah (Andika, Pambudi dan Priyarsono, 2014: 168).

Jika dilihat dari syarat bagi suatu negara untuk melakukan Redenominasi yaitu tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi, menurut Nilasari (2014) memang pada saat ini Indonesia dapat melakukan Redenominasi nilai rupiah. Hal ini dapat dilihat dari tingkat inflasi Indonesia yang relatif rendah selama sepuluh tahun terakhir (Lihat

Tabel I.3) terutama pada tingkat inflasi lima tahun terakhir. Selain itu perekonomian Indonesia juga pertumbuhannya relatif stabil (Lihat Tabel I.4 dan Tabel I.5).

Pada dasarnya, dilihat dari berbagai aspek menurut Nilasari (2014) kebijakan Redenominasi nilai rupiah di Indonesia sudah dapat untuk dilaksanakan. Akan tetapi dalam prosesnya diperlukan banyak persiapan dari pemerintah yang tentunya redenominasi rupiah memerlukan biaya yang sangat banyak serta kesiapan masyarakat untuk menghadapi redenominasi tersebut juga diperlukan agar masyarakat tidak salah persepsi mengenai redenominasi tersebut, jangan sampai kebijakan ini akan membuat masyarakat tambah mengalami kesusahan khususnya masyarakat yang masih mempunyai pendapatan rendah, salah satu solusinya ialah dengan sosialisasi yang baik mengenai pemahaman apa itu redenominasi.

Dalam hal ini menurut peneliti pemerintah juga harus menghitung kembali untung dan ruginya melaksanakan kebijakan redenominasi nilai nominal mata uang rupiah. Jika redenominasi akan memberikan lebih banyak kerugian maka kebijakan redenominasi belum tepat untuk dilaksanakan meskipun dari segi syarat Indonesia sudah memenuhinya, maka dari itu disini peran pemerintah sangatlah penting untuk terus mengkaji dan mempelajari apakah wacana redenominasi mata uang rupiah merupakan solusi yang tepat bagi perekonomian bangsa ini.

C. Analisis Wacana Redenominasi Mata Uang di Indonesia dalam Perspektif Islam

Wacana mengenai Redenominasi mata uang rupiah di Indonesia muncul pada tahun 2010. Redenominasi adalah penyederhanaan nilai nominal mata uang tanpa mengurangi nilai riil mata uang tersebut. Menurut berbagai penelitian yang pernah ada redenominasi muncul diakibatkan karena adanya tingkat inflasi yang tinggi sehingga nilai mata uang terhadap barang semakin rendah dan nilai nominal dalam mata uang akan semakin besar. Keberhasilan dan kegagalan redenominasi juga dilihat dari tingkat inflasi serta pertumbuhan ekonomi pada saat sebelum dan sesudah kebijakan tersebut diterapkan, redenominasi cenderung berhasil jika diterapkan pada saat kondisi perekonomian yang stabil.

1. Analisis Wacana Redenominasi Bank Indonesia

Di Indonesia munculnya wacana redenominasi salah satunya mempunyai makna, tujuan atau alasan dikarenakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif tinggi yang akan meningkatkan perputaran uang dengan nilai yang semakin meningkat. Peningkatan ini akan berdampak pada pencatatan digit yang semakin banyak disetiap transaksi keuangan yang akan menyulitkan sejumlah pihak. Menurut Kesumajaya (2011) nilai nominal yang terlalu besar seolah-olah mencerminkan bahwa dimasa lalu negara pernah mengalami inflasi yang tinggi atau pernah mengalami kondisi fundamental perekonomian yang kurang baik. Redenominasi mata uang rupiah juga

selanjutnya bertujuan untuk meningkatkan martabat rupiah, menyederhanakan mata uang, memudahkan pencatatan keuangan, dan membuat kesetaraan ekonomi Indonesia dengan regional.

Analisis wacana Bank Indonesia terkait redenominasi mata uang rupiah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution pada saat itu tepatnya pada tanggal 3 Agustus 2010, dasar munculnya wacana redenominasi berdasarkan sumber yang di peroleh oleh peneliti dari bi.go.id adalah sebagai berikut:

Siaran Pers

Judul : Redenominasi Bukan Pemotongan Uang
 Tanggal : 03-08-2010
 Sumber Data : Biro Hubungan Masyarakat
 Kontak : Biro Humas
 Telp : (62-21) 381-7187
 Fax : (62-21) 350-1867
 E-mail : humasbi@bi.go.id
 Hits : 8659
 Deskripsi :
 Lampiran :

No. 12/ 38 /PSHM/Humas

Sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional menghadapi tantangan ke depan berupa integrasi perekonomian regional, saat ini Bank Indonesia tengah melakukan kajian mengenai penyederhanaan dan penyetaraan nilai Rupiah atau biasa disebut redenominasi. Redenominasi bukanlah sanering atau pemotongan daya beli masyarakat melalui pemotongan nilai uang. Redenominasi biasanya dilakukan dalam kondisi ekonomi yang stabil dan menuju kearah yang lebih sehat. Sedangkan sanering adalah pemotongan uang dalam kondisi perekonomian yang tidak sehat, dimana yang dipotong hanya nilai uangnya. Dalam redenominasi, baik nilai uang maupun barang, hanya dihilangkan beberapa angka nolnya saja. Dengan demikian, redenominasi akan menyederhanakan penulisan nilai barang dan jasa yang diikuti pula penyederhanaan penulisan alat pembayaran

(uang). Selanjutnya, hal ini akan menyederhanakan sistem akuntansi dalam sistem pembayaran tanpa menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian.

"Redenominasi sama sekali tidak merugikan masyarakat karena berbeda dengan sanering atau pemotongan uang. Dalam redenominasi nilai uang terhadap barang (daya beli) tidak akan berubah, yang terjadi hanya penyederhanaan dalam nilai nominalnya berupa penghilangan beberapa digit angka nol", demikian tegas Pjs. Gubernur BI, Darmin Nasution.

Bank Indonesia memandang bahwa keberhasilan redenominasi sangat ditentukan oleh berbagai hal yang saat ini tengah dikaji sebagaimana yang telah dilakukan oleh beberapa negara yang berhasil melakukannya. Redenominasi tersebut biasanya dilakukan di saat ekspektasi inflasi berada di kisaran rendah dan pergerakannya stabil, stabilitas perekonomian terjaga dan ada jaminan terhadap stabilitas harga serta adanya kebutuhan dan kesiapan masyarakat.

Bank Indonesia belum akan menerapkan redenominasi dalam waktu dekat ini karena Bank Indonesia menyadari bahwa redenominasi membutuhkan komitmen nasional serta waktu dan persiapan yang cukup panjang. Oleh karena itu, dalam tahapan riset mengenai redenominasi ini, Bank Indonesia akan secara aktif melakukan diskusi dengan berbagai pihak untuk mencari masukan. Hasil kajian yang dilakukan BI akan diserahkan kepada pihak-pihak terkait agar dapat menjadi komitmen nasional.

Jakarta, 3 Agustus 2010
Direktorat Perencanaan Strategis
dan Hubungan Masyarakat
Dyah N.K. Makhijani
Direktur

Seiring dengan pencapaian kinerja ekonomi nasional dan preferensi masyarakat dalam memegang uang kartal yang cukup tinggi ini, muncullah ide untuk melakukan program redenominasi dari pemerintah. Pada tanggal 11 Juni 2013, Presiden mengirimkan surat kepada DPR RI dengan No. R 25/Pres/06/2013 perihal RUU tentang Perubahan Harga Rupiah. Selanjutnya DPR RI menindaklanjutinya

dengan membentuk Pansus Rancangan Undang-Undang Perubahan Harga Rupiah pada tanggal 25 Juni 2013. Ide tersebut muncul karena saat ini rupiah merupakan mata uang dengan jumlah digit nol terbanyak ketiga setelah Zimbabwe dan Vietnam. Digit yang terlalu banyak ini dinilai berpotensi menyebabkan inefisiensi dalam transaksi ekonomi di masa yang akan datang (Permana, 2015: 110).

Bank Indonesia (BI) juga memastikan penyederhanaan angka nominal rupiah (redenominasi) tidak dilakukan dalam waktu dekat. Meskipun RUU Redenominasi Rupiah sebelumnya telah masuk ke meja DPR. “Redenominasi tahun lalu sudah masuk DPR, tapi di bidang keuangan ada beberapa UU yang harus diselesaikan,” ujar Deputi Gubernur BI, Ronald Waas di Halaman Monas Jakarta, Senin (6/7). Lebih lanjut dikatakan, bahkan wacana redenominasi belum dicantumkan dalam Program Legislasi Nasional 2015-2019 (Prolegnas). Namun, lanjut Ronald, tim redenominasi BI masih terus melakukan kajian mengenai wacana tersebut. “Sampai sekarang belum ada jadwal resminya, jadi ke dalam Prolegnas pun belum masuk, tapi tim jalan terus,” pungkasnya.

Lama tak terdengar kabarnya wacana redenominasi yang pernah di sampaikan oleh Bank Indonesia, maka disini peneliti tertarik untuk membahas atau menelusuri terkait wacana yang pernah digulirkan tersebut, apakah rencana tersebut masih berjalan atau tidak. Di sini dari hasil penelusuran peneliti menyimpulkan penyederhanaan nilai rupiah

atau redenominasi, ternyata masih akan dilanjutkan oleh Bank Indonesia (BI). Rancangan Undang-undang (RUU) Redenominasi direncanakan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017. “Kami usahakan masuk dalam Prolegnas 2017,” kata Deputy Gubernur BI, Ronald Waas, di kantor pusat BI, Jakarta, Selasa malam (28/6/2016). BI telah mempersiapkan semua kajian terkait dengan program redenominasi, termasuk rancangan yang akan diajukan lewat pemerintah kepada DPR. Diharapkan para anggota dewan menilai pentingnya regulasi tersebut. Selain itu Bank Indonesia (BI) pada tanggal 22 Agustus 2016 telah mengadakan lomba karya tulis Ilmiah bagi Dosen dan Mahasiswa dengan tema besar yaitu Redenominasi, dan lomba tersebut diakhiri sampai tanggal 30 September 2016.

Di sini peneliti menyimpulkan bahwa wacana redenominasi mata uang di Indonesia akan terus dilanjutkan serta dikaji terus salah satu caranya ialah dengan Bank Indonesia (BI) tersebut mengadakan lomba terkait redenominasi, artinya Bank Indonesia (BI) disini ingin menghimpun masukan-masukan dari masyarakat tentang bagaimana pelaksanaan redenominasi.

2. Analisis Redenominasi dalam Perspektif Islam

Terkait wacana redenominasi mata uang rupiah di Indonesia, lalu bagaimana redenominasi jika dipandang dari sisi ekonomi Islamnya atau bagaimana redenominasi dalam perspektif Islam. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti telah menelusuri berbagai sumber

tentang bagaimana redenominasi itu bisa terjadi dan dalam ekonomi Islam apakah praktik redenominasi itu terjadi atau tidak.

Menganai Analisis wacana redenominasi mata uang rupiah di Indonesia dalam perspektif Islam, bahwa berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya oleh peneliti terkait konsep uang dalam perekonomian dunia termasuk Indonesia berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi Islam. Yang terjadi saat ini uang dijadikan sebagai suatu komoditas yang dapat diperjual belikan sedang dalam ekonomi Islam uang adalah uang yang hanya digunakan sebagai alat tukar bukan untuk diperjualbelikan.

Dalam perekonomian Islam juga tidak ada pembahasan maupun praktik mengenai redenominasi yang ada ialah praktik semacam shanering, yaitu upaya untuk menstabilkan sistem moneter yang mengalami masalah dengan cara melakukan perubahan nilai mata uang, dan seperti yang telah diketahui bahwa shanering dan redenominasi itu suatu hal yang berbeda. Dalam data historis seperti Turki maupun negara lainnya yang pernah melakukan redenominasi itu mempunyai tujuan yang sama seperti halnya Indonesia yaitu untuk menekan tingkat inflasi yang pernah meningkat dan selain itu untuk memudahkan sistem transaksi keuangan, sebagaimana Indonesia wacana redenominasi itu sendiri juga dilatarbelakangi oleh karena Indonesia dimasa lalu pernah mengalami hiperinflasi yang mengakibatkan nilai mata uang semakin meningkat, maka dari itu

redenominasi dianggap perlu untuk merampingkan nominal rupiah yang sudah terlalu banyak.

Imam Al-Ghazali yang menyinggung mengenai masalah uang dan fungsinya. Dia juga menerangkan mengenai larangan riba fadhil dan dampaknya terhadap perekonomian. Dalam beberapa bagian pemikirannya juga menyinggung mengenai bagaimana bekerjanya mekanisme pasar melalui kekuatan permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) dalam menentukan keseimbangan pasar. Juga disinggung mengenai bagaimana mengatasi dampak kenaikan harga apakah melalui mekanisme pasar atau melalui intervensi pemerintah. Para ekonom muslim memberikan formula dalam mengatasi masalah kenaikan harga dengan terlebih dahulu melihat akar permasalahannya (Yuliadi, 2007: 52-53).

Menurut Imam Al-Ghazali bahwa tidak menjadi masalah penerapan mata uang bukan emas dan perak, seperti yang terjadi dalam perekonomian saat ini dengan catatan pemerintah mampu menjaga stabilitas mata uang tersebut sebagai alat pembayaran yang syah. Dalam salah satu tulisannya beliau menyampaikan “Uang ibarat seperti cermin, tidak berwarna namun dapat mereflesikan semua warna”. Ibn Taymiah jugamengatakan bahwa “Tidak masalah uang tidak berasal dari emas dan perak selama pemerintah mampu menjaga nilainya”. Sedangkan Al-Magribi menyatakan “Apabila pemerintah mencetak uang terus menerus berarti pemerintah tidak menjaga nilai mata uang”.

Pada bagian lain Ibn Qayyim mengingatkan “Jika terus menerus pemerintah mencetak uang maka dapat menimbulkan riba khafi (riba terselubung) ditengah masyarakat yaitu riba yang dibingkai transaksi jual beli”. Hal ini sesuai dengan makna Hadis Nabi SAW yaitu “Akan datang suatu masa pada manusia dimana manusia menghalalkan riba dengan cara jual beli” (Yuliadi, 2007: 55).

Dari pembahasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa wacana redenominasi mata uang di Indonesia dalam perspektif Islam, redenominasi itu sendiri cenderung tidak akan terjadi dalam sistem kebijakan moneter Islam karena redenominasi hanya akan terjadi pada sistem moneter yang berbasis konvensional, artinya belum memakai sistem ekonomi Islam seutuhnya termasuk di Indonesia. Sedang dari segi syarat untuk melakukan redenominasi mata uang itu sendiri perekonomian Indonesia sudah bisa untuk diterapkan meskipun butuh persiapan yang matang.